



P U T U S A N

No. 607 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**SARIATY PARDEDE**, Presiden Komisaris PT. HDTI, bertempat tinggal di Komplek Pardede Dusun VII, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini diwakili oleh Sandri Alamsyah Harahap, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Nibung Raya No. 27, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2010;

**Pemohon Kasasi** dahulu sebagai Penggugat I/Terbanding I;

**melawan:**

**RUDOLF MAZUOKA PARDEDE**, disebut juga Drs. RUDOLF PARDEDE, bertempat tinggal di Jalan Selamat Riyadi No. 4, Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Maimun, Medan;

**Termohon Kasasi** dahulu sebagai Tergugat I/Pembanding I;

**dan**

1. **Ny. EMY ANDRIAN N**, bertempat tinggal di Jalan Patra Kuningan XIV/4, RT. 006/RW. 004, Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan;
2. **Dra. ANNY PARDEDE**, bertempat tinggal di Jalan Linggarjati No. 7, Kecamatan Medan Maimun, Medan;
3. **Ny. MARRY LUMBAN TOBING**, disebut juga MERRY PARDEDE, bertempat tinggal di Jalan Bango III No. 14-B, RT. 008/RW. 003, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
4. **RADEN HISAR PARDEDE**, disebut juga HISAR PARDEDE, bertempat tinggal di Jalan Masdulhak No. 18, Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan Polonia, Medan;
5. **JOHNY PARDEDE**, disebut juga JHONNY PARDEDE, bertempat tinggal di Jalan Mojopahit No. 138, Medan;
6. **RENY PUSPITA PARDEDE**, bertempat tinggal di Jalan Masraya Blok B-2/6, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jaga Karsa, Jakarta Selatan;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 607 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **SURYA INDRIANI PARDEDE**, bertempat tinggal di Bukit Mas II B VII No. 2, Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Cimenyan Bandung, Kabupaten Bandung;

8. **DIREKSI PT. HOTEL DANAU TOBA INTERNASIONAL**, Medan, berkedudukan Jalan Imam Bonjol No. 17, Medan;

**Para Turut Termohon Kasasi** dahulu sebagai Penggugat II, Penggugat III, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII/Terbanding II, Terbanding III, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV, Turut Terbanding V dan Turut Terbanding VI;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I/Terbanding I, bersama-sama Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat II dan III telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat I, II dan III bersama Tergugat I, II, III, IV, V, VI merupakan pemilik sah atas saham pada PT. Hotel Danau Toba Internasional;

Bahwa PT. Hotel Danau Toba Internasional adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 5 tanggal 05 Desember 1969, berkedudukan di Medan, telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kahakiman tanggal 16 Juni 1970 No. J.A./68/6, perubahan anggaran dasar sebagaimana dimuat dalam tambahan Berita Negara R.I. tanggal 23-03-1982 No. 42 dan terakhir Berita Acara Rapat No. 9 tanggal 08 Mei 1991 yang diperbuat di hadapan Leo Hutabarat, S.H., waktu itu Notaris di Medan;

Bahwa jumlah keseluruhan saham PT. Hotel Danau Toba Internasional adalah 1.500 lembar saham yang telah habis dibagi kepada yang berhak, yakni kepada:

1. Dr. Tumpal Dorianus Pardede (Alm) sebanyak 564 lembar saham;
2. Rudolf Mazuoka Pardede (Tergugat I) sebanyak 156 lembar saham;
3. Merry Pardede (Tergugat II) sebanyak 78 lembar saham;
4. Raden Hisar Pardede (Tergugat III) sebanyak 156 lembar saham;
5. Johny Pardede (Tergugat IV) sebanyak 156 lembar saham;
6. Reny Puspita Pardede (Tergugat V) sebanyak 78 lembar saham;
7. Surya Indriani Pardede (Tergugat VI) sebanyak 78 lembar saham;

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 607 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Sariaty Pardede (Penggugat I) sebanyak 78 lembar saham;
9. Emy Pardede (Penggugat II) sebanyak 78 lembar saham;
10. Dra. Anny Pardede (Penggugat III) sebanyak 78 lembar saham.;

Bahwa, pada tanggal 18 November 1991, Dr. Tumpal Dorianus Pardede sebagai pemilik 564 saham meninggal dunia, domisili terakhir di Medan. Karena itu, menurut hukum saham Dr. Tumpal Dorianus Pardede tersebut jatuh kepada seluruh ahliwarisnya yakni, Penggugat I, II dan III bersama Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI tersebut, namun hingga saat ini saham Alm Dr. TD. Pardede sebanyak 564 lembar tersebut belum dibagi kepada seluruh ahliwaris sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada tanggal 06 Juni 2008, atas permintaan beberapa orang pemilik saham, dipimpin oleh Tergugat VII telah dilaksanakan RUPS-LB PT. Danau Toba Internasional, yang dihadiri oleh 6 (enam) pemilik saham yang jika dijumlahkan total sahamnya hanya 702 lembar saham dari 1.500 lembar saham, yang mengagendakan rapat antara lain "Merubah Susunan Dewan Komisaris Perseroan dan Pergantian Presiden Komisaris", yang hadir dalam rapat, yaitu:

1. Drs. Rudolf Pardede (Tergugat I);
2. Merry Pardede (Tergugat II);
3. Raden Hisar Pardede (Tergugat III);
4. Johny Pardede (Tergugat IV);
5. Reny Puspita Pardede (Tergugat V);
6. Surya Indriani Pardede (Tergugat VI);

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham tersebut pada pokoknya menyimpang dari acara rapat yang telah diagendakan. Penyimpangan tersebut yakni:

"Menyatakan Keputusan Presiden Komisaris TD. Pardede Holding Company, Nyonya Sariaty Pr. Siregar boru Pardede tanggal 27 Mei 2008, mengenai Pemberhentian Presiden Direktur PT. Hotel Danau Toba Internasional, Tuan Doktorandus Tarzan Barus Paruntung Tampubolon adalah tidak sah";  
Sementara dalam agenda rapat tentang pemberhentian Presiden Direktur tersebut tidak pernah direncanakan;

Bahwa, selanjutnya, pada tanggal 21 Juni 2008, oleh para pemegang saham yang disebutkan di atas, melangsungkan lagi RUPS-LB, yang mengagendakan rapat pada pokoknya:

- a. Pemindahan hak atas saham;
- b. Pengumuman hasil penilaian ahli penilai harga atas saham;



c. Usul perubahan anggaran dasar perseroan, disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007;

Akan tetapi, hasil Rapat Umum Pemegang Saham tersebut menyimpang dari apa yang telah direncanakan yakni: "Menyetujui bahwa semua cek, bilyet giro dan surat berharga lainnya pada Bank Mandiri, cabang Medan Darma Agung, ditandatangani Drs. Rudolf Pardede, Emy Pardede dan Dra. Anny Pardede padahal mengenai keputusan ini tidak pernah diagendakan sebagai sesuatu yang akan dibicarakan dalam RUPS-LB, tanggal 21 Juni 2008 tersebut;

Bahwa, baik pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 06 Juni 2008 maupun tanggal 21 Juni 2008, adalah tidak sah, berdasarkan alasan:

a. Yang hadir dalam rapat hanya terwakili 702 dari 1.500 lembar saham, berarti tidak terpenuhi quorum  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham + 1 atau tidak sampai mewakili 751 saham;

b. Dalam rapat tanggal 21 Juni 2008, Tergugat I, Drs. Rudolf M. Pardede, mengaku dirinya Komisaris Perseroan dan selaku wakil dari ahliwaris Dr. Tumpal Dorianus Pardede pemilik saham 564 lembar saham;

Padahal para ahliwaris termasuk Tergugat II s/d Tergugat VI dan para Penggugat tidak pernah memberi wewenang, baik dalam bentuk kuasa tertulis maupun kuasa lisan kepada Tergugat I (Drs. Rudolf Pardede) sebagai yang mewakili ahliwaris Dr. Tumpal Dorianus Pardede (Alm), oleh karena itu kedudukan Tergugat I (Drs. Rudolf Pardede sebagai wakil dari ahliwaris Dr. Tumpal Dorianus Pardede dalam RUPS tersebut harus dinyatakan tidak sah menurut hukum;

Oleh karena baik RUPS-LB tanggal 06 Juni 2008 maupun RUPS-LB tanggal 21 Juni 2008, telah berlangsung dengan tanpa quorum, maka menurut hukum rapat tersebut tidak sah. Maka segala produk/keputusan RUPS-LB yang tidak sah tersebut adalah batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada;

Bahwa disamping itu, ternyata pula baik RUPS-LB tanggal 06 Juni 2008 maupun RUPS-LB tanggal 21 Juni 2008 telah dilangsungkan di hadapan Notaris dan sekaligus yang membuat Berita Acaranya yaitu Notaris yang tidak mempunyai kompetensi wilayah jabatan, karena Notaris yang hadir dan yang membuat Berita Acara Rapat adalah Notaris Arsin Effendy, S.H., Notaris di Depok, Jawa Barat, padahal RUPS-LB dilaksanakan di Medan Sumatera Utara sehingga dengan demikian keberadaan Notaris tersebut telah melanggar Pasal 17 sub a Undang-Undang No. 30 Tahun 2004



Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi sebagai berikut "Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya", oleh karena itu baik RUPS-LB tanggal 06 Juni 2008 maupun RUPS-LB tanggal 21 Juni 2008 harus dinyatakan tidak sah secara hukum;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas jelaslah RUPS-LB PT. HDTI tanggal 06 Juni 2008 dan tanggal 21 Juni 2008 secara formal tidak sah sebab dihadiri kurang dari 60% dari jumlah kepemilikan saham, dalam arti tidak terwakili lebih dari separuh kepemilikan saham PT. HDTI;

Bahwa, berdasarkan kekuatan Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 16 Oktober 1990 yang diperbuat di hadapan Leo Hutabarat, S.H., waktu itu Notaris di Medan telah ditegaskan:

1. Apabila salah satu harta pencaharian saya dijual, dipindahkan dengan cara apapun juga atau dijaminan kepada pihak ketiga untuk kesejahteraan anak-anak atau untuk kepentingan lain harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua anak-anak saya;
2. Semua saham-saham yang telah diberikan kepada anak-anak saya dari perseroan terbatas yang saya dirikan tidak boleh diperjualbelikan, dipindahkan ataupun dijaminan kepada siapapun juga, termasuk kepada sesama mereka bersaudara terlebih-lebih kepada orang luar, demikian untuk menjaga agar usaha yang telah saya bina dan usahakan selama dalam hidup saya tetap utuh dan ditingkatkan oleh anak-anak saya secara bersama-sama demi kesejahteraan mereka bersama-sama pula;
3. Pernyataan ini saya perbuat guna menjamin keutuhan dan persatuan anak-anak saya, dan saya percaya anak-anak saya menghormati tujuan ini, dengan keyakinan atas kemampuan anak-anak saya tersebut;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam kedua akta tersebut ternyata apa yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. HDTI tanggal 06 Juni 2008 dan 21 Juni 2008 secara substansial (agenda rapat) melanggar isi daripada kedua akta tersebut;

Bahwa dikhawatirkan para Tergugat akan mendaftarkan/mencatatkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 06 Juni 2008 dan tanggal 21 Juni 2008 PT. Hotel Danau Toba Internasional tersebut pada Ditjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum & HAM R.I., oleh karena itu mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Medan/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berkenan terlebih dahulu mengambil putusan Provisi dalam perkara ini, yakni memerintahkan Ditjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum & HAM R.I. untuk menolak atau tidak menerima setiap pendaftaran/pencatatan

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 607 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perubahan Susunan Dewan Komisaris PT. Hotel Danau Toba Internasional Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba Internasional tanggal 06 Juni 2008 sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Hotel Danau Toba Internasional No. 22 tanggal 19 Juni 2008, yang dibuat di hadapan Arsin Effendy, S.H., Notaris di Depok dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba Internasional tanggal 21 Juni 2008. Dan selanjutnya menyatakan pula bahwa semua ketentuan dan keputusan Presiden Komisaris TD. Pardede Holding Company baik sebelum maupun sesudah RUPS-LB PT. HDTI tanggal 06 Juni 2008 dan tanggal 21 Juni 2008 tetap berlaku dan berjalan sebagaimana mestinya sebelum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Bahwa, gugatan ini didasarkan kepada hal-hal yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh para Tergugat, karena itu cukup beralasan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta, kendatipun diajukan perlawanan, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah terperkara dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

## DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum Cq. Direktur Perdata Departemen Hukum dan HAM R.I. untuk menolak atau menanggukhan atau setidak-tidaknya menunda pendaftaran dan pengesahan hal-hal yang diputuskan dan dicatatkan dalam RUPS-LB PT. HDTI pada tanggal 06 Juni 2008 dan tanggal 21 Juni 2008;
2. Menyatakan bahwa semua ketentuan dan keputusan Presiden Komisaris TD. Pardede Holding Company baik sebelum maupun sesudah RUPS-LB PT. HDTI tanggal 06 Juni 2008 dan tanggal 21 Juni 2008 tetap berlaku;

## DALAM POKOK PERKARA:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menguatkan putusan Provisi dalam perkara ini, yakni memerintahkan Ditjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum & HAM R.I. untuk menolak atau tidak menerima setiap pendaftaran/pencatatan atas perubahan Susunan Dewan Komisaris PT. Hotel Danau Toba Internasional Hasil Rapat

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 607 K/Pdt/2011



Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba Internasional tanggal 06 Juni 2008 sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Hotel Danau Toba Internasional No. 22 tanggal 19 Juni 2008, yang dibuat di hadapan Arsin Effendy, S.H., Notaris di Depok dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba Internasional tanggal 21 Juni 2008;

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pernyataan No. 23 tanggal 16 Oktober 1990 yang dibuat di hadapan Leo Hutabarat, S.H., waktu itu Notaris di Medan dan Akta Berita Acara Rapat No. 9 tanggal 08 Mei 1991 yang dibuat di hadapan Leo Hutabarat, S.H., waktu itu Notaris di Medan;
4. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba Internasional tanggal 06 Juni 2008 dan 21 Juni 2008, tidak memenuhi quorum, dan/atau tidak terwakili separuh dari kepemilikan saham PT. Hotel Danau Toba Internasional, oleh karena itu rapat tersebut cacat hukum dan tidak sah;
5. Menyatakan bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba Internasional tanggal 06 Juni 2008, sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 22 tanggal 19 Juni 2008 yang diperbuat di hadapan Arsin Effendy, S.H., Notaris di Depok dan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 21 Juni 2008, sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba Internasional tanggal 21 Juni 2008, tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII secara tanggung renteng untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta kendatipun diajukan perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

**SUBSIDER:**

Jika Majelis Hakim yang Mulia memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Gugatan para Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*):

Tentang Gugatan para Penggugat Kurang Pihak:

1. Bahwa para Penggugat dalam gugatannya memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Medan/Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini untuk memerintahkan Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM R.I. untuk menolak atau tidak menerima setiap Pendaftaran/Pencatatan ...dst.;

(*vide poin 9 gugatan para Penggugat*);

2. Bahwa menurut hemat para Tergugat untuk lengkapnya gugatan tersebut, gugatan harus dibuat secara lengkap, jelas dan cermat. Bahwa para Penggugat dalam hal ini tidak melibatkan Ditjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM R.I. sebagai Pihak dalam gugatannya, sehingga sebagai konsekuensi hukumnya gugatan para Penggugat menjadi tidak lengkap (*exceptio plurium litis consortium*), dan oleh karena itu gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM PROVISI:

1. Bahwa Pasal 157 ayat 3 dan 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan:

Ayat 3 : "Perseroan yang telah memperoleh status Badan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini";

Ayat 4 : "Perseroan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibubarkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan";

2. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang diselenggarakan oleh para Tergugat pada tanggal 06 Juni 2008 dan tanggal 21 Juni 2008 adalah dalam rangka untuk memenuhi tuntutan Pasal 157 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tersebut di atas dan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan karena telah dihadiri oleh lebih dari setengah (6 dari 9) pemilik saham sebagaimana diatur dalam

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 607 K/Pdt/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 77 ayat 1 s/d 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan hasilnya disetujui oleh seluruh peserta rapat;

3. Bahwa para Tergugat mengkhawatirkan gugatan para Penggugat ini akan berpengaruh terhadap batas waktu penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 157 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tersebut, maka dengan ini dimohonkan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini menolak tuntutan Provisi para Penggugat agar proses Pendaftaran/Pencatatan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Hotel Danau Toba Internasional (PT. HDTI) tanggal 06 Juni 2008 dan RUPS-LB tanggal 21 Juni 2008 beserta seluruh keputusan rapat yang dihasilkan dalam RUPS-LB tersebut dapat terlaksana dengan baik sebagaimana tuntutan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa segala yang dikemukakan oleh para Tergugat dalam Jawaban dalam Konvensi di atas, mutatis mutandis dianggap telah diulangi di dalam Gugatan dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Pasal 157 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur agar Perseroan yang telah mempunyai status Badan Hukum untuk menyesuaikan Anggaran Dasarnya paling lambat 1 (satu) tahun setelah keluarnya Undang-Undang tersebut. Apabila dalam jangka waktu tersebut suatu perseroan tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya, maka Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut berdasarkan permohonan Kejaksaan ataupun pihak yang berkepentingan;
3. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang diselenggarakan oleh para Penggugat dalam Rekonvensi/para Tergugat dalam Konvensi pada tanggal 06 Juni 2008 dan tanggal 21 Juni 2008 adalah dalam rangka untuk memenuhi tuntutan Pasal 157 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tersebut di atas;
4. Bahwa gugatan para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi dapat mempengaruhi penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 157 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tersebut, oleh karena itu cukuplah beralasan bagi Majelis Hakim

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 607 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan menangani perkara ini untuk menghukum para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi agar tunduk dan patuh pada seluruh hasil RUPS-LB tanggal 06 Juni 2008 dan RUPS-LB tanggal 21 Juni 2008 tersebut;

5. Bahwa mengingat perkara ini adalah mengenai sengketa kepemilikan, maka sudah terpenuhi kiranya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang sedang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dalam perkara ini secara serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi dari para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan RUPS-LB yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2008 dan tanggal 21 Juni 2008 beserta seluruh putusan yang dihasilkan dalam RUPS-LB tersebut sebagaimana tertuang dalam:
  - a. Akta-akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Hotel Danau Toba Internasional No. 22 tanggal 19 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Arsin Effendy, S.H., Notaris di Depok; (bukti T-5);
  - b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Hotel Danau Toba Internasional No. 17 tanggal 17 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Arsin Effendy, S.H., Notaris di Depok; (bukti T-6);
  - c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Hotel Danau Toba Internasional No. 18 tanggal 17 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Arsin Effendy, S.H., Notaris di Depok; (bukti T-7);

Adalah sah secara hukum;

3. Menghukum para Penggugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 360/Pdt.G/2008/PN.Mdn. tanggal 12 Agustus 2009 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 16 Oktober 1990 yang dibuat di hadapan Leo Hutabarat, S.H., waktu itu Notaris di Medan dan Akta Berita Acara Rapat Nomor 9 tanggal 08 Mei 1991 yang dibuat di hadapan Leo Hutabarat, S.H., waktu itu Notaris di Medan;
- Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba Internasional tanggal 06 Juni 2008 dan 21 Juni 2008, tidak memenuhi quorum, dan/atau tidak terwakili separuh dari kepemilikan saham PT. Hotel Danau Toba Internasional, oleh karena itu rapat tersebut cacat hukum dan tidak sah;
- Menyatakan bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba Internasional tanggal 06 Juni 2008, sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham No. 22 tanggal 19 Juni 2008 yang diperbuat di hadapan Arsin Effendy, S.H., Notaris di Depok dan hasil Rapat Umum Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hotel Danau Toba Internasional tanggal 21 Juni 2008, tidak sah dan batal demi hukum;
- Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSİ:

- Menolak gugatan Penggugat I, II, IV, V, VI, VII dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dalam Konvensi/Penggugat I, II, IV, V, VI, VII dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini sebesar Rp 591.500,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 51/Pdt/2010/PT.Mdn. tanggal 24 Maret 2010, yang amar sebagai berikut:

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 607 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi dari para Penggugat/para Terbanding untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSİ:

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, IV, V dan VII/para Pembanding/para Turut Terbanding untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat/para Terbanding untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum, Akta Pernyataan No. 23 tanggal 16 Oktober 2008 yang dibuat di hadapan Leo Hutabarat, S.H., waktu itu Notaris di Medan;
- Menolak gugatan para Penggugat/para Terbanding selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat dalam Konvensi/para Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan RUPS-LB yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2008 dan tanggal 21 Juni 2008 beserta seluruh putusan yang dihasilkan dalam RUPS-LB tersebut sebagaimana tertuang dalam:
  - a. Akta-akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Hotel Danau Toba Internasional No. 22 tanggal 19 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Arsin Effendi, S.H., Notaris di Depok;
  - b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Hotel Danau Toba Internasional No. 17 tanggal 17 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Arsin Effendi, S.H., Notaris di Depok;
  - c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Hotel Danau Toba Internasional No. 18 tanggal 17 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Arsin Effendi, S.H., Notaris di Depok;

Adalah sah secara hukum;

3. Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi/para Terbanding untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
4. Menolak gugatan para Penggugat dalam Rekonvensi/para Terbanding dalam Konvensi/Pembanding selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Menghukum para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi/para Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 607 K/Pdt/2011



perkara ini, dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I/Terbanding I pada tanggal 28 Juni 2010 (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2010), kemudian terhadapnya oleh Penggugat I/Terbanding I diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Juni 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 82/Pdt/Kasasi/2010/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 08 Juli 2010;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat III dan Tergugat I dan Tergugat III/Terbanding III, Pembanding I dan Turut Terbanding II yang pada tanggal 13 Juli 2010, Tergugat II/Turut Terbanding I yang pada tanggal 28 Juni 2010 dan Tergugat IV/Turut Terbanding III yang pada tanggal 04 Agustus 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat I/Terbanding I, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Juli 2010 oleh Penggugat III dan Tergugat I dan Tergugat III/Terbanding III, Pembanding I dan Turut Terbanding II, pada tanggal 16 Agustus 2010 oleh Tergugat II dan Tergugat IV/Turut Terbanding I dan Turut Terbanding III;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat I/Terbanding I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Pengadilan Tinggi Medan, telah salah dalam menerapkan hukum berkaitan dengan status saham peninggalan Alm. DR. Tumpal Dorianus Pardede:

- Bahwa dalam putusannya pada halaman 23 s/d 24, Majelis Hakim Tingkat Banding telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
- Bahwa dengan meninggalnya pemegang saham bernama Dr. Tumpal Dorianus Pardede selaku ayah para Tergugat dan para Penggugat, sebagai pemegang saham terbanyak sebesar 564 saham, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap saham tersebut dapat diambil beberapa opsi tentang status saham tersebut adalah sebagai berikut:

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 607 K/Pdt/2011



1. Karena Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tidak mengatur tentang status saham orang yang telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini berpendapat demi terciptanya keadilan dalam masyarakat, maka saham 564 tersebut akan dibagi rata terhadap semua ahliwaris, sehingga dengan demikian maka para Penggugat memperoleh  $3/9 \times 564 = 188$  lembar saham, dan para Tergugat memperoleh  $6/9 \times 564 = 376$  lembar saham, dengan demikian maka saham para Penggugat sebanyak  $234 + 188 = 422$  lembar saham, sedangkan saham para Tergugat sebanyak  $702 + 376 = 1087$  lembar saham, jadi dengan saham sebanyak 1087 sudah memenuhi ketentuan Pasal 77 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Sahnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB);
2. Bahwa dengan meninggalnya ayah para Penggugat dan para Tergugat yang memiliki saham sebanyak 564 saham, dengan sendirinya saham tersebut merupakan saham tanpa hak suara karena pemiliknya telah meninggal dunia, dengan demikian maka saham yang mempunyai hak suara adalah sebesar 1500 dikurangi 564 suara adalah sebanyak 936 saham, apabila opsi kedua ini diterapkan dalam menentukan sah tidaknya RUPS-LB tanggal 06 Juni 2008 dan tanggal 21 Juni 2008 tersebut maka saham yang hadir adalah sebesar 702 dari jumlah saham 936 hak suara dan jelas bahwa kehadiran 702 suara/saham dimaksud sudah memenuhi ketentuan Pasal 77 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Sahnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB);
- Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan serta menolak secara tegas pertimbangan hukum yang demikian dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - Bahwa jumlah keseluruhan saham PT. Hotel Danau Toba Internasional (PT. HDTI) adalah 1.500 lembar saham yang komposisinya adalah sebagai berikut:
    - Dr. Tumpal Dorianus Pardede (Alm)..... 564 lembar saham;
    - Rudolf Marzuoka Pardede..... 156 lembar saham;
    - Merry Pardede..... 78 lembar saham;
    - Raden Hisar Pardede..... 156 lembar saham;
    - Johny Pardede ..... 156 lembar saham;
    - Reny Puspita Pardede ..... 78 lembar saham;
    - Surya Indriani Pardede ..... 78 lembar saham;
    - Sariaty Pardede..... 78 lembar saham;
    - Emy Pardede..... 78 lembar saham;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Dra. Anny Pardede ..... 78 lembar saham;  
TOTAL ..... 1.500 lembar saham;

- Bahwa Alm. Dr. Tumpal Dorianus Pardede dalam kedudukannya sebagai Presiden Direktur PT. Hotel Danau Toba Internasional (*vide* Bukti P-2) telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 1991 dengan meninggalkan ahliwaris yakni:

1. Sariaty Pardede (Penggugat I/Terbanding I/Pemohon Kasasi I);
2. Ny. Emy Pardede N (Penggugat II/Terbanding II/Turut Termohon Kasasi I);
3. Dra. Anny Pardede (Penggugat III/Terbanding III/Turut Termohon Kasasi II);
4. Drs. Rudolf Pardede (Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I);
5. Ny. Merry Lumban Tobing (Tergugat II/Turut Terbanding I/Termohon Kasasi II);
6. Raden Hisar Pardede (Tergugat III/Turut Terbanding II/Termohon Kasasi III);
7. Johny Pardede (Tergugat IV/Turut Terbanding III/Termohon Kasasi IV);
8. Reny Puspita Pardede (Tergugat V/Turut Terbanding IV/Termohon Kasasi V);
9. Surya Indriani Pardede (Tergugat VI/Turut Terbanding IV/Termohon Kasasi VI);

- Bahwa dengan meninggalnya Dr. Tumpal Dorianus Pardede, maka menurut ketentuan hukum yang berlaku saham yang dimiliki oleh Alm. Tumpal Dorianus Pardede tersebut menjadi boedel warisan, untuk itu haruslah dilakukan pembagian terlebih dahulu kepada seluruh ahliwaris Alm. Tumpal Dorianus Pardede;

- Bahwa akan tetapi terhadap saham peninggalan dari Alm. Dr. Tumpal Dorianus Pardede tersebut belum dilakukan pembagian kepada seluruh ahliwaris sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku, hal ini telah terungkap dalam fakta persidangan sebagaimana yang termuat dalam salah satu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada halaman 30 salinan putusan perkara perdata Reg. No. 360/Pdt.G/2008/PN.Mdn. tanggal 12 Agustus 2009, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut; "Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terhadap kepemilikan 564 saham milik Dr. Tumpal Dorianus Pardede yang telah meninggal dunia belum dibagi waris kepada ahliwarisnya yakni para Penggugat dan para Tergugat ....dan seterusnya";

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 607 K/Pdt/2011



- Bahwa jika warisan dari Alm. Dr. Tumpal Dorianus Pardede hendak dibagi, maka haruslah dihadiri dan disepakati oleh seluruh ahliwaris dari Alm. Tumpal Dorianus Pardede;
- Bahwa Pemohon Kasasi sangat sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sebagaimana tersebut di atas karena sepanjang belum dilakukan pembagian terhadap 564 lembar saham (harta waris) tersebut, maka secara hukum saham peninggalan dari Alm. Dr. Tumpal Dorianus Pardede sebanyak 564 lembar tersebut masih tetap utuh sebagai boedel waris karena belum dialihkan kepada para ahliwaris yang berhak;

- Bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Medan, Sumatera Utara telah mengadakan kalkulasi pembagian harta waris Alm. Dr. Tumpal Dorianus Pardede sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum pada halaman 23 s/d 24 point pertama dengan asumsi sebagai berikut:

Saham peninggalan Alm. Tumpal Dorianus Pardede sebanyak 564 lembar saham:

- Para Penggugat memperoleh  $\frac{3}{9} \times 564$  = 188 lembar saham;
- Para Tergugat memperoleh  $\frac{6}{9} \times 564$  = 376 lembar saham;

dengan demikian maka diperoleh rincian sebagai berikut:

- Saham para Penggugat sebanyak  $234 + 188$  = 422 lembar saham;
- Saham para Tergugat sebanyak  $702 + 376$  = 1.087 lembar saham;
- TOTAL = 1.500 lembar saham;

- Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah merupakan pertimbangan yang tidak mempunyai dasar hukum sama sekali karena Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Medan, Sumatera Utara telah melakukan suatu pertimbangan yang hanya didasarkan pada kalkulasi matematis semata (terlalu berandai-andai) seolah-olah dengan meninggalnya Dr. Tumpal Dorianus Pardede maka seluruh saham yang ditinggalkannya yakni sebanyak 564 lembar saham secara serta-merta langsung beralih kepada para ahliwaris tanpa perlu dilakukan pembagian terlebih dahulu berdasarkan ketentuan hukum waris yang berlaku;
- Bahwa pertimbangan hukum yang demikian bukanlah merupakan suatu penerapan hukum yang baik masyarakat Indonesia, karena Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Medan, Sumatera Utara tidak mempertimbangkan asas-asas hukum umum dan ketaatan hukum dalam mengambil suatu putusan sehingga putusan dalam perkara *a quo* benar-

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 607 K/Pdt/2011



benar tidak mencerminkan adanya kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*);

- Bahwa berdasarkan keberatan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka dengan ini Pemohon Kasasi/Terbanding I/Penggugat I, mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terhormat untuk memeriksa perkara *a quo* dengan sebaik-baiknya agar putusan hukum Mahkamah Agung R.I. dalam perkara yang dikasasi ini kelak benar-benar mencerminkan adanya kepastian hukum dan keadilan yang dijunjung tinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum serta sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan, Sumatera Utara No. 51/Pdt/2010/PT.Mdn. tanggal 24 Maret 2010 tersebut karena telah salah dalam menerapkan hukum berkenaan dengan status saham peninggalan Alm. Dr. Tumpal Dorianus Pardede;

Pengadilan Tinggi Medan, Sumatera Utara Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Berkaitan Ketentuan Quorum Dalam Pelaksanaan RUPS-LB PT. Hotel Danau Toba Internasional Pada Tanggal 06 Juni 2008 Dan Tanggal 21 Juni 2008:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 23 putusan perkara perdata No. 51/Pdt/2010/PT.Mdn. tanggal 24 Maret 2010 *jo.* Reg. No. 360/Pdt.G/2008/PN.Mdn. tanggal 12 Agustus 2009 telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
  - Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, bahwa kehadiran pemegang saham dan jumlah saham dalam melaksanakan RUPS-LB harus lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) saham, dengan demikian kehadiran 6 (enam) orang pemegang saham dengan 702 lembar saham dengan hak suara hadir langsung telah memenuhi syarat .... dan seterusnya;
- Bahwa dalam pertimbangan selanjutnya pada halaman 24 putusan perkara perdata No. 51/Pdt/2010/PT.Mdn. tanggal 24 Maret 2010 *jo.* Reg. No. 360/Pdt.G/2008/PN.Mdn., tanggal 12 Agustus 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
  - Menimbang, bahwa disamping dua opsi tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penggugat II/Terbanding II Ny. Emy Adriani N dan Penggugat III Dra. Anny Pardede yang dalam kontra memori banding masing-masing pada tanggal 04 Februari 2010 dengan jelas dan tegas menyatakan pendapatnya/keinginannya seperti opsi No. 1 (satu) di atas, bahwa saham yang dimiliki oleh almarhum ayahnya walaupun belum

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 607 K/Pdt/2011



secara formil dilakukan pembagian kepada masing-masing ahliwarisnya, namun dalam rangka pelaksanaan RUPS-LB tersebut hendaknya saham dibagi sama rata untuk digunakan dalam pelaksanaan RUPS-LB tersebut dan seterusnya;

- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Hotel Danau Toba Internasional yang dilaksanakan oleh para pemegang saham pada tanggal 06 Juni 2008 dan 21 Juni 2008, karena telah memenuhi quorum sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 adalah sah, sehingga semua produk keputusan yang telah disepakati dalam RUPS-LB tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Medan, Sumatera Utara sebagaimana tersebut di atas adalah sangat keliru dan salah dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- Bahwa apabila dibaca dan diperiksa secara seksama maka ditemukan fakta-fakta bahwasanya baik Penggugat I/Terbanding II Ny. Emy Adriani N maupun Penggugat III Dra. Anny Pardede ternyata tidak pernah menyatakan secara eksplisit (menyatakan secara jelas dan tegas) di dalam Kontra Memori Bandingnya bahwa saham yang dimiliki oleh almarhum ayahnya (Alm. Dr. Tumpal Dorianus Pardede) walaupun belum secara formil dilakukan pembagian kepada masing-masing ahliwarisnya, namun dalam rangka pelaksanaan RUPS-LB tersebut hendaknya saham dibagi sama rata untuk digunakan dalam pelaksanaan RUPS-LB tersebut;
- Bahwa dengan demikian maka secara jelas dan terang dapat dilihat bahwasanya Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Medan, Sumatera Utara telah tidak cermat dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* sehingga terkesan pertimbangan yang demikian adalah merupakan pertimbangan yang dipaksakan dan terlalu mengada-ada tanpa mempunyai dasar sama sekali;
- Bahwa ketentuan Pasal 86 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas secara tegas menyatakan "RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah quorum yang lebih besar";
- Bahwa penyimpangan atas ketentuan pada ketentuan tersebut di atas hanya dimungkinkan dalam hal yang ditentukan Undang-Undang No. 40 Tahun

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 607 K/Pdt/2011



2007 Tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar tidak boleh menentukan quorum yang lebih kecil daripada *quorum* yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

- Bahwa fakta persidangan menunjukkan bahwasanya RUPS-LB pada tanggal 06 Juni 2008 dan RUPS-LB tanggal 21 Juni 2008 hanya dihadiri oleh 6 (enam) pemilik saham yang apabila dijumlahkan total sahamnya hanya 702 lembar saham dari total 1.500 lembar saham, dengan rincian sebagai berikut:

▪ Rudolf Marzuoka Pardede .....	156 lembar saham;
▪ Merry Pardede .....	78 lembar saham;
▪ Raden Hisar Pardede .....	156 lembar saham;
▪ Johny Pardede.....	156 lembar saham;
▪ Reny Puspita Pardede.....	78 lembar saham;
▪ <u>Surya Indriani Pardede.....</u>	<u>78 lembar saham;</u>
TOTAL .....	702 lembar saham;

- Bahwa dari fakta tersebut di atas secara yuridis baik RUPS-LB tanggal 06 Juni 2008 maupun RUPS-LB tanggal 21 Juni 2008 adalah tidak sah dengan alasan yang hadir dalam rapat hanya terwakili 702 dari total sebanyak 1.500 lembar saham, sehingga hal ini tidak memenuhi ketentuan quorum  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham + 1 sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 86 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- Bahwa dengan demikian maka jelas bahwasanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Medan, Sumatera Utara tidak layak untuk dipertahankan karena tidak mempunyai dasar hukum sama sekali serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- Bahwa selain itu secara substansial (agenda rapat) apa yang telah diputuskan dalam RUPS-LB tanggal 06 Juni 2008 dan RUPS-LB tanggal 21 Juni 2008 juga bertentangan dengan pesan dari Alm. Dr. Tumpal Dorianus Pardede sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan No. 23 Tanggal 16 Oktober 1990 yang diperbuat di hadapan Leo Hutabarat, S.H., Notaris di Medan, yang secara tegas berpesan:
  - Apabila salah satu harta pencaharian saya dijual, dipindahkan dengan cara apapun juga atau dijaminan kepada pihak ketiga untuk kesejahteraan anak-anak atau untuk kepentingan lain harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua anak-anak saya;



- Semua saham-saham yang telah diberikan kepada anak-anak saya dari perseroan terbatas yang saya dirikan tidak boleh diperjualbelikan, dipindahtangankan ataupun dijaminan kepada siapapun juga, termasuk kepada sesama mereka bersaudara terlebih-lebih kepada orang luar, demikian untuk menjaga agar usaha yang telah saya bina dan usahakan selama dalam hidup saya tetap utuh dan ditingkatkan oleh anak-anak saya secara bersama-sama demi kesejahteraan mereka bersama-sama pula;
- Pernyataan ini saya perbuat guna menjamin keutuhan dan persatuan anak-anak saya, dan saya percaya anak-anak saya menghormati tujuan saya ini, dengan keyakinan atas kemampuan anak-anak saya tersebut;

Namun, dalam putusan hukumnya No. 51/Pdt/2010/PT.Mdn. tanggal 24 Maret 2010 *jo.* Reg. No. 360/Pdt.G/2008/PN.Mdn. tanggal 12 Agustus 2009 Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menguatkan Akta Pernyataan No. 23 tanggal 16 Oktober 1990 yang diperbuat di hadapan Leo Hutabarat, S.H., Notaris di Medan tersebut, sehingga hal ini menimbulkan suatu kontradiksi;

- Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku Badan Peradilan Tertinggi dari semua lingkungan peradilan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari segala pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain diharapkan dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang lebih obyektif, tidak memihak dan berwibawa didasarkan pada ketentuan-ketentuan ataupun dasar-dasar hukum yang diatur dalam ketentuan pasal-pasal KUHPerdara, sehingga putusan yang diambil dalam perkara *a quo* dapat melindungi dan mengayomi seluruh masyarakat pencari keadilan di Negara Republik Indonesia ini;
- Bahwa sudah sepatutnya dan beralasan hukum agar putusan Pengadilan Tinggi Medan, Sumatera Utara No. 51/Pdt/2010/PT.Mdn. tanggal 24 Maret 2010 *jo.* Reg. No. 360/Pdt.G/2008/PN.Mdn. tanggal 12 Agustus 2009 dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, pertimbangan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 607 K/Pdt/2011



kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004);

Bahwa RUPS-LB tanggal 06 Juni 2008 dan tanggal 21 Juni 2008 sah dengan perhitungan bahwa saham yang hadir 702 sedangkan saham yang punya hak suara 1.500 - 564 (saham Dr. Tumpal Dorianus Pardede yang tidak punya hak suara karena meninggal) = 936 saham;

Bahwa dengan hadirnya 702 yang punya hak suara maka RUPS-LB memenuhi ketentuan Pasal 77 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Sariaty Pardede tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SARIATY PARDEDE** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 19 Juli 2011** oleh **Dr. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, S.H.** dan **Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 607 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

I MADE TARA, S.H.

ttd.

Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.

Ketua,

ttd.

Dr. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.

## Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	Rp	<u>489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp	<b>500.000,00</b>

Oleh karena Hakim Agung Prof. DR. H. Muchsin, S.H. sebagai Anggota/Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 04 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III dan Hakim Agung/Pembaca I: I Made Tara, S.H.

Jakarta, September 2011,-

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd.

DR. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Perdata

**SOEROSO ONO, S.H., M.H.**

NIP. 040044809

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 607 K/Pdt/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)